



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 089 /IV.08/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
  - b. bahwa untuk melakukan penelitian terhadap Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;
  3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.05-764 Tahun 2004 tentang Pementukan Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi;
  2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3338/SJ tentang petunjuk proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bertugas :
1. Menerima Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
  2. Memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah (DPD/W) dan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/C) Parpol;
  4. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak terkait lainnya untuk mengadakan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  5. Membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan Tugasnya Kelompok Kerja Peneliti bertanggungjawab Kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 Maret 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

**SJACHROEDIN ZP**

### TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Dirjen Kesbang dan Politik Depdagri di Jakarta;
3. Dirjen Otonomi Daerah Depdagri di Jakarta
4. Bupati/Walikota Se-Prov.Lampung;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/089 /IV.08/HK/2005  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI  
 ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET.
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
2.	Asisten Bidang Pemeintahan Setda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provinsi Lampung	Ketua.	
4.	Karo Bina Tata Pemerintahan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua.	
5.	Kabid Hubtarga Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung	Sekretaris	
6.	PLT. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung	Anggota	
7.	Karo Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
8.	Kabag Otonomi Daerah Biro Tata Pemerintahan Setda Prov.Lampung.	Anggota	
9.	Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Prov.Lampung.	Anggota	
10.	Kasubbid Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung	Koordinator Sekretariat	
11.	Kasubbag Otonomi Daerah Biro Tapem Setda Provinsi Lampung	Staf Sekretariat	
12.	Kasubbid Hub Lembaga Eksekutif dan Legislatif. Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung	Staf Sekretariat	
13.	Kasubbid Hub. Orpol, Ormas/LSM Badan Kesbang dan Linmas Prov. Lampung	Staf Sekretariat	
14.	ADI HAFAZI (Staf Bakesbang dan Linmas)	Staf Sekretariat	
15.	RUZHAN HAFANI (Staf Bakesbang dan Linmas)	Staf Sekretariat	
16.	ERWIN PRIMA RINALDO (Staf Bakesbang dan Linmas)	Staf Sekretariat	

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN ZP